

SKRIPSI

STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIK STUDI PERBANDINGAN DI NEGARA ASEAN PENDEKATAN *Systematic Literature Review* (SLR)



Disusun Oleh:

**ELISA RIZKI
NIM. 210602005**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M /1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elisa Rizki
NIM : 210602005
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang Menyatakan

era

0.000



Elisa Rizki

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Perbandingan di Negara ASEAN Pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR)

Disusun Oleh:

Elisa Rizki
NIM: 210602005

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Fithriady, Lc., MA
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II,



Rina Desjana, M.E.
NIP. 199112102019032018

Mengetahui,
Ketua Prodi,



Intan Quratul Aini, S.Ag. M.S.I.
NIP. 197612172009122001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Perbandingan di Negara Asean Pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR)

Elisa Rizki
NIM: 210602005

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis 21 Agustus 2025
2025 M /1446 H

Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

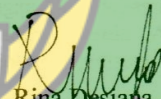
Ketua



Dr. Fithriady, Lc., MA

NIP. 198008122006041004

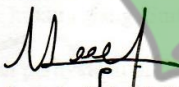
Sekretaris



Rina Desiana, ME

NIP. 199112102019032018

Penguji I



Mursalminah, M.E

NIP. 199211172020121011

Penguji II

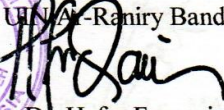


Rizki Mulia Nanda, S.H., M.E

NIP. 199507072025051002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Hafas Furqani, M.Ec

NIP. 198006252009011009





**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Elisa Rizki

NIM : 210602005

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 210602005@student.ar-raniry.ac.id

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKK ☐ Skripsi ☐ yang berjudul:

Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Perbandingan di Negara ASEAN Pendekatan *Systematic Literature Review* SLR)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 21 Agustus 2025

Mengetahui

Penulis,

Elisa Rizki

NIM. 21060200

Pembimbing I,

Dr. Fithriady, Lc., MA

NIP. 198008722006041004

Pembimbing II,

Rina Desiana, M.E.

NIP. 199112102019032018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal dia amat baik bagimu,
boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal dia amat buruk bagimu.
Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”*

(QS Al-Baqarah: 216)

*“Tidak ada yang lebih sulit kuhadapi selain diriku sendiri,
terkadang menentangku, terkadang mendukungku.”*

Alhamdulillahirabbil’alamin,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga karya kecil ini dapat diselesaikan dan dapat dipersembahkan kepada orang-orang tersayang paling utama untuk Bunda dan Abang-Abang tercinta, terimakasih atas rasa sayang, dukungan dan doanya di setiap proses pendidikan berlangsung, semoga karya kecil ini mampu membawa sebuah kesuksesan bagi anak bungsu Ayah dan Bunda. Serta sahabat yang senantiasa membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan karya tulis ini.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Perbandingan di Negara ASEAN Pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR)”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Intan Quratul Aini, S.Ag. M.S.I. dan Muksal, S.E.I., M.E.I selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Hafiih Maulana, S.P., S.HI., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Fithriady, Lc., MA dan Rina Desiana, M.E. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan

waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Mursalmina, M.E. selaku dosen Penasehat akademik yang telah membimbing serta memberikan nasehat dan motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kedua orang tua tercinta. Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh,

Penulis,

Elisa Rizki

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*
هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/
alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Elisa Rizki
Nim : 210602005
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : ”Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Perbandingan di Negara ASEAN Pendekatan (*Systematic Literature Review* SLR)
Pembimbing I : Dr. Fithriady, Lc., MA
Pembimbing II : Rina Desiana, M.E

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik dengan studi perbandingan di tiga negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura, menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) zakat produktif dipandang sebagai instrument strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi mustahik, sehingga keberhasilan pengelolaan sangat dipengaruhi oleh kebijakan, tata kelola, dan inovasi distribusi di setiap negara. Melalui metode SLR, penelitian ini mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, dengan fokus pada model pengelolaan, mekanisme distribusi, pengawasan, serta dampak ekonomi terhadap mustahik. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia cenderung mengembangkan strategi berbasis pemberdayaan komunitas dan integrasi dengan program pemerintah, Malaysia menonjolkan tata kelola terpusat melalui lembaga resmi negara yang kuat; sedangkan Singapura mengoptimalkan zakat produktif melalui inovasi teknologi dan kolaborasi dengan sektor swasta. Perbedaan pendekatan tersebut menghasilkan variasi tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi mustahik, namun secara umum memperlihatkan bahwa pengelolaan zakat produktif yang efektif memerlukan kombinasi regulasi yang kuat, transparansi, dan inovasi distribusi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan zakat produktif yang adaptif dan berkelanjutan di tingkat regional ASEAN.

Kata Kunci : Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi Mustahik, Negara ASEAN, *Systematic Literature Review*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH.....	iii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....	iv
FROM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KEPENTINGAN AKADEMIK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN....	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
LAMPIRAN	
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Pembahasan	14
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 17
2.1 Konsep Dasar Zakat Produktif.....	17
2.1.1 Definisi Zakat Produktif	22
2.1.2 Syarat Sah dan Rukun Zakat Produktif	26
2.1.3 Tujuan dan Hukum Zakat Produktif.....	28
2.2 Prinsip dan Strategi Pengelolaan Zakat.....	30
2.2.1 Distribusi Zakat Produktif	32
2.3 Konsep Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.....	33
2.3.1 Definisi Pemberdayaan Ekonomi.....	35
2.3.2 Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Zakat Produktif	36
2.3.3 Indikator Strategi Pengelolaan Zakat Produktif.....	38
2.4 Penelitian Terdalulu	42
2.5 Kerangka Berpikir.....	55
 BAB III METODE PENELITIAN	 58

3.1 Jenis Penelitian.....	58
3.2 Objek Penelitian.....	59
3.3 Sumber Data	60
3.4 Metode Analisis Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
4.1 Gambaran Umum Negara ASEAN	65
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	67
4.2.1 Hasil Seleksi Artikel.....	67
4.2.2 Strategi Pengelolaan Zakat Produktif yang Diterapkan Negara-Negara ASEAN dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik	76
4.2.3 Perbandingan Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaann Ekonomi Mustahik di Negara-Negara ASEAN	85
4.2.4 Tantangan dan Peluang yang Dihadapi oleh Lembaga Pengelolaan Zakat di Negara-Negara ASEAN dalam Mengelola Zakat Produktif.....	106
BAB V PENUTUP.....	124
5.1 Kesimpulan	124
5.2 Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1	Pencapaian Zakat di Negara ASEAN Tahun 2024	8
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	50
Tabel 3.3	Alamat Situs Pencarian Literatur	70
Tabel 4.2	Deskripsi Jurnal dan Artikel.....	71
Tabel 4.3	Ringkasan PICOC	72
Tabel 4.4	Research Question (RQ)	73
Tabel 4.5	Kriteria Inklusi dan Eksklusi	75
Tabel 4.6	Hasil Seleksi Inklusi dan Eksklusi	81
Tabel 4.7	Ringkasan Strategi Pengelolaan Zakat Produktif di Indonesia	85
Tabel 4.8	Ringkasan Strategi Pengelolaan Zakat Produktif di Malaysia	89
Tabel 4.9	Ringkasan Strategi Pengelolaan Zakat Produktif di Singapura.....	90
Tabel 4.10	Pengelolaan Zakat, Pendistribusian dan Pendayagunaan Nasional Tahun 2024	91
Tabel 4.11	Pengelolaan Zakat Produktif dan Pendayagunaan Nasional Tahun 2024 Berdasarkan <i>Asnaf</i>	94
Tabel 4.12	Mustahik Penerima Zakat Pendistribusian dan pendayagunaan Nasional Tahun 2024 Per Bidang Program.....	96
Tabel 4.13	Zakat Produktif Indonesia	
Tabel 4.14	Pengelolaan Zakat oleh MAI Malaysia Tahun 2024	97
Tabel 4.15	Zakat Produktif Malaysia.....	99
Tabel 4.16	Laporan Pengelolaan Zakat oleh MUIS Singapura Tahun 2024.....	100
Tabel 4.17	Zakat Produktif Singapura	101
Tabel 4.18	Tabel Perbandingan Ringkas	105
Tabel 4.19	Ringkasan Tantangan dan Peluang Pengelolaan Zakat Produktif di Indonesi.....	112
Tabel 4.20	Ringkasan Tantangan dan Peluang Pengelolaan Zakat Produktif di Malaysia	118
Tabel 4.21	Ringkasan Tantangan dan Peluang	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	57
------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi Islam, tidak hanya sebagai kewajiban ibadah tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Secara etimologis, zakat berasal dari kata "zakaa" yang berarti suci, berkembang, berkah, dan terpuji. Sementara itu, secara terminologis, zakat merujuk pada sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh syariat Islam untuk diberikan kepada kelompok tertentu yang berhak menerimanya (mustahik), sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Fajrina, 2020).

Dalam konteks ekonomi Islam, zakat memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat penting. Sebagai instrumen redistribusi kekayaan, zakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan sosial dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip aksiologi ekonomi Islam yang mengedepankan kesejahteraan kolektif (maslahah) dan keadilan sosial di atas kepentingan individu (Anggraini, 2024).

Perspektif ekonomi Islam menempatkan zakat sebagai instrumen utama untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil, sesuai dengan tujuan maqashid syariah, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, zakat

juga berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan mendorong alokasi sumber daya yang lebih adil, serta memperbaiki akses kelompok miskin terhadap pendidikan dan kesehatan, yang merupakan pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan (Makhrus, 2024).

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu tantangan besar bagi banyak negara di dunia, termasuk negara-negara dengan populasi mayoritas muslim di ASEAN seperti negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina Vietnam dan Timor Leste. Dalam konteks ini, zakat bukan hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Penelitian sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh (Kusuma, 2021).

Negara ASEAN Association of Southeast Asian Nations yaitu Penghimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, saat ini ASEAN memiliki 11 negara anggota, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timur Leste. Tujuan utama ASEAN adalah untuk menciptakan stabilitas, kemakmuran, dan kedamaian di kawasan Asia Tenggara melalui kerja sama antar negara-negara anggotanya (Suryani, 2021).

Dalam konteks zakat di negara ASEAN zakat memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam, pengetasan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi.

Zakat dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan global melalui kerjasama antar negara ASEAN.

Negara ASEAN yang resmi dan aktif mengelola zakat melalui lembaga pemerintah yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura (lembaga khusus muslim), dan Brunei Darussalam. Negara-negara seperti Thailand (selatan), Filipina (Mindanao), Singapura memiliki komunitas muslim namun Thailand, Filipina, Vietnam, dan Timor Leste pengelolaan zakat dilakukan secara lokal oleh komunitas muslim atau organisasi islam non-pemerintah. Pengelolaannya lebih banyak dilakukan secara individual atau melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) islam yang ada di masing-masing negara. Sementara singapura penegelolaan zakat dilakukan oleh Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), lembaga pemerintah khusus urusan islam (Khaerat, 2023).

Lembaga yang mengelola zakat di Indonesia yaitu (BAZNAS) Badan Amil Zakat Nasional dibawah tangan lembaga resmi pemerintah, (LAZ) Lembaga Amil Zakat yaitu swasta, di bawah izin kementerian agama. Seperti dompet dhuafa dan rumah zakat. Pencapaian pengumpulan dana zakat di Indonesia sangat melonjak yaitu pada tahun 2022, total nasional mencapai Rp 28,43 triliun. Target BAZNAS Rp 327 triliun persentase tercapai 8,7%. Pendistribusian zakat di Indonesia dialokasikan ke-8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah,dan ibnu sabil. Pendistribusian zakat di Indonesia berfokus pada ekonomi

produktif (usaha mikro), pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan dakwah (Sukmadilaga, 2024).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Sementara di Malaysia lembaga pengelolaan zakat dilakukan melalui berbagai lembaga, baik yang didirikan oleh pemerintah (MAI) Majelis Agama Islam maupun lembaga swasta. Pemerintah mendukung pengumpulan zakat oleh swasta, tetapi juga bertanggung jawab sebagai pengawas. (MAI) Majelis Agama Islam, lembaga ini mengelola zakat di tingkat negara bagian, dengan masing-masing negara bagian memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan zakat di Malaysia. (PPZ) Pusat Pungutan Zakat yaitu lembaga swasta yang didirikan oleh pemerintah untuk

menghimpun dana zakat di wilayah persekutuan, seperti Kuala Lumpur. (LZS) Lembaga Zakat Swasta, lembaga-lembaga ini juga berperan dalam pengumpulan zakat seperti lembaga Selangor, di Malaysia pusat pemungutan zakat yaitu (MAIWP) Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Pencapaian pengumpulan zakat di Malaysia yaitu pada tahun 2022, total zakat semua negeri atau nasional sekitar RM 1.02 miliar (setara $\pm$ Rp 3,5 triliun) dan (LZS) Selangor sendiri mengumpulkan zakat RM 1 bilion (Rp 3,4 triliun) pada tahun 2022. Pendistribusian zakat di Malaysia yaitu transparan dan digital, sama dengan Indonesia disalurkan kepada 8 asnaf, dengan program bantuan tunai, rumah, pendidikan, dan modal usaha (Ilyasa, 2024).

Pengelolaan dan pengumpulan zakat di singapura dikelola secara korporat atau perusahaan/badan usaha oleh (MUIS) Majelis Ugama Islam Singapura. MUIS tidak hanya mengumpulkan zakat, tetapi juga infak dan sedekah. Pemerintah singapura tidak terlibat langsung dalam pengumpulan zakat, melainkan memberikan dukungan sebagai fasilitator. MUIS adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di Singapura, termasuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Pencapaian pengelolaan dan pengumpulan zakat di singapura pada tahun 2022 sekitar SGD 46 juta ($\pm$ Rp 520 miliar). Pendistribusian zakat di singapura disalurkan ke mustahik di sector pendidikan, bantuan hidup, dan dukungan sosial jangka panjang. Dan sangat difokuskan pada

pemberdayaan keluarga muslim dengan pendapatan rendah (Hidayah, 2023).

Kemudian pengelolaan dan pengumpulan zakat di Brunei Darussalam dikelola oleh (MUIB) Majelis Ugama Islam Brunei. Melalui amil yang ditunjuk dan dilantik oleh Sultan Bolkiah. Amil-amil ini disebar di setiap kawasan. Pengumpulan zakat di Brunei juga masih bersifat sukarela, belum sebagai kewajiban. Penghimpunan zakat di Brunei masih belum mencapai potensi penuhnya, dan pemerintah masih berusaha untuk menjangkau lebih banyak muzakki. Pencapaian pengumpulan zakat di Brunei Darussalam pada tahun 2022 berkisaran BND 20 juta ($\pm$ Rp 240 miliar), pendistribusian zakat di Brunei di salurkan kepada 8 asnaf sama halnya dengan Indonesia dan Malaysia. Di Brunei zakat berfokuskan kepada bantuan pendidikan, kesehatan, biaya hidup, dan perumahan (Kusuma M., 2024).

Pengelolaan zakat di Thailand (wilayah selatan) dikelola oleh Majelis Agama Islam Provinsi seperti Pattani, Yala, Narathiwat. Di Thailand tidak tersedia data resmi nasional. Pengelolaan bersifat lokal dan komunitas dan umumnya dilakukan oleh masjid atau organisasi islam lokal. Pendistribusian zakat di Thailand disalurkan kepada warga muslim miskin, pendidikan anak-anak, dan bantuan sosial (Niswah, 2024).

Filipina sendiri pengelolaan zakatnya dikelola oleh berbagai lembaga swasta, termasuk yayasan, organisasi non-pemerintah (LSM), dan masjid-masjid lokal, memainkan peran

penting dalam pengelolaan zakat. Negara Filipina mengumpulkan, membagikan, dan mengelola zakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Filipina tidak memiliki lembaga resmi yang mengelola zakat secara langsung. Namun, pemerintah mendukung kegiatan sosial dan keagamaan yang berkaitan dengan zakat melalui berbagai program bantuan sosial dan pembangunan. Namun Pemerintah Filipina tidak memiliki lembaga resmi yang mengelola zakat secara langsung. Namun, pemerintah mendukung kegiatan sosial dan keagamaan yang berkaitan dengan zakat melalui berbagai program bantuan sosial dan pembangunan. Pencapaian pengumpulan zakat di Filipina data tidak terpublikasi nasional. Umumnya zakat bersifat komunitas dan informal dan pendistribusian zakat di Filipina disalurkan kepada warga miskin muslim, terutama di Mindanao (Hidayatie, 2023).

Sementara negara Vietnam adalah negara sosialis dengan mayoritas penduduk menganut agama Buddha, Taoisme, dan kepercayaan tradisional. Muslim di Vietnam hanya 0,1 % dari total populasi (sekitar 90.000-100.000 jiwa), terutama dari etnis Cham yang tinggal di provinsi An Giang, Ninh Thuan, dan Ho Chi Minh City. Sistem pengelolaan zakat di negara Vietnam tidak ada lembaga resmi negara yang mengelola zakat, karena sistem negara Vietnam tidak member ruang bagi lembaga agama untuk menjalankan fungsi sosial keagamaan. Negara Vietnam zakat dikelola secara local dan mandiri oleh komunitas muslim,

terutama oleh masjid-masjid lokal dan tokoh agama, pengumpulan dan penyaluran dilakukan dalam bentuk tradisional dan informal. Penyaluran zakat di negara Vietnam ditujukan untuk fakir miskin local, anak yatim, serta bantuan sosial bagi komunitas muslim (Possumah, 2023).

Negara Timor Leste adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama katolik (>90%), dengan komunitas muslim sangat kecil, diperkirakan sekitar 2.000-3.000 orang total populasi ± 1,3 juta. Komunitas muslim sebagian besar berasal dari imigran Indonesia, sistem pengelolaan zakat di Timor Leste tidak ada lembaga resmi zakat dari pemerintah Timor Leste. Pengelolaan zakatnya bersifat mandiri, biasanya dilakukan oleh komunitas muslim yang tinggal di Dili dan beberapa daerah lainnya. Penyaluran zakat ditujukan kepada kaum dhuafa dalam komunitas muslim local, di Timor Leste lembaga non-formal seperti masjid-masjid kecil di Dili (masjid An-Nur) menjadi pusat kegiatan pengumpulan zakat (Qaradawi, 2021).

Tabel. 1.1
Zakat Produktif di Negara ASEAN Tahun 2024

No	Negara	Tahun	Zakat Produktif (Rp)
1	Indonesia	2024	Rp 12.000.000.000
2	Malaysia	2024	Rp 18.000.000.000 (RM 6.000.000)
3	Singapura	2024	Rp 10.000.000.000 (SGD 1.200.000)

Sumber : <https://zakat.produktif-ASEAN.go.id/keuangan>

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa di antara negara-negara ASEAN jumlah terbesar zakat tahun 2024 adalah negara Indonesia, karena mencapai Rp 12.000.000.000, serta didukung oleh jumlah muslim yang besar serta lembaga pengelolaan yang aktif. Sementara di negara Malaysia mengumpulkan zakat sebesar RM 6.000.000 dalam Rp 18.000.000.000, termasuk dalam kategori tinggi. Begitu pula dengan negara Singapura zakat terkumpul sebesar SGD 1.200.000 setara dengan Rp 10.000.000.000, karena populasi muslim di Singapura relative kecil, namun pencapaian ini cukup tinggi di negara ASEAN.

Secara umum, tidak ada salah satu dari negara ASEAN yang diakui secara khusus sebagai pengelolaan zakat terbaik. Namun Indonesia, Malaysia, dan Singapura sering disebut sebagai negara yang memiliki sistem pengelolaan zakat yang kuat dan efektif. Karena ketiga negara ini memiliki komitmen kuat, struktur kelembagaannya jelas, dan didukung dengan teknologi modern dalam pengelolaan zakat. Perbedaannya hanya pada skala dan strategi distribusi, tetapi semuanya dianggap sukses dalam membangun sistem zakat yang terpercaya dan berdampak nyata bagi pembangunan ekonomi mustahik (Ascarya, 2022).

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (Ditzawa) Kementerian Agama RI, Prof. Waryono Abdul Ghafur, turut menyoroti keunggulan regulasi Indonesia. Menurutnya, Indonesia dapat menjadi model sukses dalam pengelolaan zakat di

tingkat ASEAN. Kerangka regulasi yang jelas, transparansi, dan akuntabilitas telah menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Potensi ini dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain di ASEAN. <https://baznas.go.id/news-show-ASEAN-com>.

Beberapa negara ASEAN yang mengelola zakat produktif, yang akan dikaji lebih mendalam yaitu tiga negara khususnya Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ketiga negara ini telah mengimplementasikan konsep zakat produktif, melalui berbagai pendekatan. Sekaligus merupakan negara yang paling aktif dalam penerapan zakat produktif di ASEAN. Zakat produktif di Indonesia sering difokuskan pada pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan UMKM. Zakat produktif di Malaysia seringkali diterapkan melalui pemberian modal usaha kepada mereka yang membutuhkan, serta dukungan untuk pengembangan industri kecil dan menengah. Meskipun tidak ada regulasi zakat yang formal dari pemerintah pusat, Singapura memiliki sistem zakat yang dikelola secara independen oleh komunitas muslim dan sering digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, termasuk zakat produktif. (Bachri, 2022).

Penelitian ini ditujukan pada objek perbandingan lembaga pengelola zakat masing-masing negara ASEAN adalah dengan menciptakan sebuah program kerja zakat yang dapat memaksimalkan potensi zakat masing-masing negara, namun harus

disertai dengan adanya dukungan dari pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan sehingga dapat memaksimalkan pengelolaan zakat di tiga negara tersebut.

Mohd Helmi Abubakar (2024) melakukan penelitian dengan judul *Strategic Management of Productive Zakat by MAIWP Malaysia Empowering Mustahik through Sustainable Economic Programs*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian MAIWP mengelola zakat produktif melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan mentoring kewirausahaan. Serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan konsumtif. Ditekankan pentingnya integrasi zakat dan pembinaan berkelanjutan.

Zulfikar Ahmad (2024) melakukan penelitian dengan judul *strategy Optimizing Productive Zakat through Digital Systems in Indonesia A Case Study of BAZNAS Economic Empowerment Program*. Penelitian ini menggunakan metode Literatur Review dan Studi Kualitatif mengkaji laporan BAZNAS dan wawancara dengan mustahik penerima program zakat produktif. Hasil penelitian BAZNAS menggunakan sistem digital (e-ZIS) untuk menyalurkan zakat secara produktif. Program-program seperti *Zakat Community Development (ZCD)* terbukti meningkatkan kemampuan usaha mikro mustahik dan memperluas akses mereka ke permodalan formal.

Muhammad Khalid (2024) melakukan penelitian dengan judul *Productive Zakat and Muslim Minority Empowerment in*

Singapore: A Strategic Analysis of MUIS's ITEP Program. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dengan pengelola dan penerima zakat MUIS. Hasil penelitian MUIS melalui program ITEP (Income and Training Enhancement Program) memberikan dana usaha dan pelatihan teknis untuk mustahik. Program ini berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik Muslim dalam konteks minoritas di Singapura dalam dua tahun. Pendekatan berbasis mentorship terbukti sangat efektif.

Permasalahan yang muncul merupakan sejauh mana strategi pengelolaan zakat produktif di masing-masing negara tersebut mampu memberdayakan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Perbandingan antara negara ASEAN menjadi penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dan tantangan yang di hadapi dalam pengelolaan zakat produktif. Dengan memahami perbedaan strategi dan dampaknya, diharapkan dapat dirumuskan dalam pengelolaan zakat produktif yang lebih efektif dan relevan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik di tiga negara tersebut. Maka dari itu peneliti sangat tertarik melakukan penelitian ini untuk dikaji lebih lanjut mengenai zakat produktif ini di beberapa negara ASEAN yaitu negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik**

Studi Perbandingan di Negara ASEAN Pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakan yang sudah di uraikan maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah:

1. Bagaimana strategi pengelolaan zakat produktif yang diterapkan di negara-negara ASEAN dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik?
2. Bagaimana Perbandingan Pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di negara-negara ASEAN?
3. Apa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lembaga pengelolaan zakat di negara-negara ASEAN dalam mengelola zakat produktif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi penegelolaan zakat produktif yang diterapkan di negara-negara ASEAN dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik.
2. Untuk mengetahui Perbandingan Pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik di negara-negara ASEAN

3. Untuk mengetahui tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lembaga pengelolaan zakat di negara-negara ASEAN dalam mengelola zakat produktif.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk kepentingan ilmiah maupun kepentingan terapan. Kedua manfaat tersebut, yaitu:

- 1) **Manfaat Akademis**
Merupakan tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Serta sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tertarik pada bidang kajian yang sama.
- 2) **Manfaat Praktis**
Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada dalam menerapkan sejauh mana strategi pengelolaan zakat produktif di masing-masing negara tersebut mampu memberdayakan ekonomi mustahik secara berkelanjutan.
- 3) **Manfaat Kebijakan**
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai informasi terkait zakat produktif di beberapa negara ASEAN.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan memperjelas pembahasan maka penulisan skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bab yang saling berkaitanyaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang kajian teori, hasil penelitian yang relevan dan menjadi acuan dalam penyusunan proposal dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, metodologi penelitian, variabel, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisis data dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran.

